



Jakarta, 13 Juni 2017

Nomor : 101/Ext-Wadek/FH-UEU/VI/2017

Perihal : **Surat Permohonan Data**

Kepada Yth,  
**Kejaksaan Agung RI**  
**Jl. Sultan Hasanudin No 1 Melawai**  
**Kebayoran Baru, Jakarta Selatan**  
Di tempat

Dengan hormat

Salam sejahtera, semoga Bapak/Ibu dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari selalu dalam lindungan Tuhan YME, Amin.

Dalam rangka membantu proses penelitian mahasiswa/i untuk melakukan pencarian data guna menyelesaikan tugas akhir (Skripsi), kami dari Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan bantuan kepada :

Nama : **Yuwinka Hendrik Sandroto**  
NIM : **2015-41-125**  
Jurusan : **Ilmu Hukum**  
Keperluan : **Meminta keputusan Jaksa Agung terkait pengesampingan perkara Demi kepentingan umum (seponering) oleh Jaksa Agung, atas Nama Bambang Widjojanto.**

Perlu juga kami sampaikan bahwa bahan-bahan yang diperoleh hanya akan dipergunakan untuk kepentingan penelitian di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami

  
**Zulфика Esa Unggul**  
Wakil Dekan FHUEU

## HASIL WAWANCARA

**Pukul** : 09.30 – Selesai

**Tempat** : Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum

### Narasumber

**Nama** : Bambang Shindu Pranama, S.H.

**NIP** : 19580907 198603 1 004

**Golongan** : Jaksa Utama Pratama (IV/b)

**Jabatan** : Jaksa Fungsional Pada Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum

### Penulis

Mengapa Jaksa Agung mengesampingkan perkara atas nama Bambang Widjajanto?

### Bambang Shindu

Mulai KPK dibentuk itu kan, negara itu kan lagi memerangi tindak pidana korupsi, apabila pada waktu itu Bambang Wijajanto dan Abraham Samad, yang satu ketua komisioner KPK tapi setelahnya diberhentikan. Apabila perkara itu naik, membuat pemberantasan korupsi semakin tidak kondusif. KPK kan juga punya dukungan dari LSM jadi kalau sering demonstrasi depan gedung KPK kan, jadi tidak kondusif jadi dipertimbangkan makanya agar pemberantasan korupsi itu gak mandek akibat kondisi yang tidak kondusif tadi, makanya perlu *deponering* karena dari segi kemshalatan lebih banyak ruginya kita, kalau itu sampai naik (persidangan), yaitu alasanya agar pemberantasan korupsi jadi tidak terhambat

nantinya, karena yang jadi sasaran kan mereka ya mantan-mantan pimpinan dilembaga itu.

**Penulis**

Apa kepentingan umum itu menurut Kejaksaan?

**Bambang Shindu**

Kepentingan umum itu pertimbangan pimpinan kita yaitu Jaksa Agung, karena *deponering* itu kan istilahnya hak prerogatif atau hak utama yang dipunyai oleh Jaksa Agung, kepentingan umum ya itu tadi, pemberantasan korupsi itu kan demi kepentingan umum, jadi titik porosnya disitu, korupsi tidak untuk menyelamatkan negara tapi justru lebih kepada perlindungan terhadap kepentingan umum kalau sampai pemberantasan korupsi ini melempem artinya kan yang rugi negara, sipil, masyarakat, kepentingan umum.

**Penulis**

Bagaimana perlindungan terhadap korban tindak pidana dalam perkara tersebut?

**Bambang Shindu**

Kalau korupsi kan korbanya kerugian negara, kalau tindak pidana lain seperti pembunuhan saya gak tau pertimbangan apa kalau *deponering* yang seperti itu.

Gak ada perlindungan umum, karena murni suasana pemberantasan korupsi itu bisa terganggu. Jadi sempat sampai persidangan, dengan media yang beginikan,

orang hiruk pikuk ada yang serang KPK ada yang membela, akhirnya suasana jadi gak kondusif.

**Penulis**

Apa Kejaksaan memberikan perlindungan hukum bagi korban tersebut?

**Bambang Shindu**

Jadi kejaksaan tidak fokus kepada korban dalam perkara itu, malah korban yang lebih besar karena demi kepentingan umum, tidak dipandang lagi kepentingan korban si pelapor dari perkara itu, karena pandangannya sudah jauh ke depan, karena perbuatan dia dilakukan pada saat tidak menjadi komisioner KPK, baru ditariknya setelah dia jadi komisioner KPK, makanya jadi lain pandangannya, kalau mungkin dulu dia bukan komisioner KPK mungkin dipikir gak sampai *dideponering*.

**Penulis**

Apa korban bisa melalui praperadilan?

**Bambang Shindu**

Kita juga dipraperadilan kan kok oleh banyak LSM tapi itu bukan objek dari praperadilan. Praperadilan itu ditolak, jadi tidak sempat diperiksa karena objek dari praperadilan itu kan penghentian penyidikan tapi tidak termasuk *deponering*, bukan objek praperadilan itu *deponering*, coba baca dipasal praperadilan. Karena

memang itu hak prerogatif yang dimiliki oleh Jaksa Agung karena memandang kepentingan umum.

**Penulis**

Apa ada bentuk perlindungan hukum dari Kejaksaan?

**Bambang Shindu**

Korban disitu gak dipandang, itu memang hak prerogatif Jaksa Agung jadi diabaikan, Jaksa Agung memandang kepentingan yang lebih besar adalah kepentingan umum, bangsa dan negara. Jadi tidak usah berdebat, oh ini mengenai korban, jadi dimulai dari situ makanya itu bukan lagi objek dari praperadilan.

**Penulis**

Dengan lembaga negara manasajakah Jaksa Agung meminta pertimbangan?

**Bambang Shindu**

Oh iya, ke DPR, Kapolri, Ketua Mahkamah Agung, saya gak bisa nyebutin, ada yang menyetujui, ada yang menolak, dan yang menolak itu pun dalam kapasitasnya, kalau diperbandingkan masih ada juga didalamnya yang setuju, tidak menolak semuanya. Jadi, cuma itu aja kok, karena kepentingan umum yang akan rugi kalau perkara itu disidangkan, sehingga suasana pemberantasan korupsi tidak kondusif.